

## IKHTISAR

**Abdul Rahman Bin Haji Abdullah, *Faktor-faktor Penyebab Penggunaan Jasa Pengacara Di Pengadilan Agama Bandung.***

Data statistik di Pengadilan Agama Bandung tahun 1999 menunjukkan adanya peningkatan penggunaan jasa pengacara dari tahun sebelumnya. Mereka yang memanfaatkan jasa pengacara ini datang dari berbagai kalangan, sama ada dari kalangan berpendidikan juga dari kalangan mereka yang status ekonominya tinggi.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penggunaan jasa pengacara di pengadilan Agama Bandung dan (2) Untuk mengetahui manfaat penggunaan jasa pengacara di Pengadilan Agama Bandung.

Penelitian ini juga bertolak dari pemikiran bahwa pengacara itu adalah merupakan salah satu unsur penegak hukum dan keadilan. Dalam proses persidangan di lembaga peradilan, peran pengacara senantiasa mengacu kepada asas peradilan yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Peran dan fungsi pengacara di lembaga peradilan salah satunya adalah bertujuan untuk mengakkan asas peradilan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Teknik penelitiannya adalah menggunakan wawancara, observasi dan studi perpustakaan. Data primer diperoleh dari pegawai Pengadilan, Pengacara dan para pihak, Manakala data skunder diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan persoalan bantuan hukum.

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa (1) faktor-faktor penyebab penggunaan jasa pengacara di Pengadilan Agama Bandung antara lain adalah klien (Ppengguna jasa pengacara/para pihak) tidak mengerti dan memahami apakah perkara yang dihadapi dan hak-haknya menurut hukum, serta tidak mengerti prosedur berperkara di Pengadilan. Maka dengan menggunakan jasa pengacara proses persidangan akan berjalan lancar, efektif dan efisiensi. Mereka juga tidak mahu hadir di Pengadilan karena berbagai alasan, ada yang mampu membayar seorang ahli yang profesional di bidang hukum, tidak mahu berhadapan dengan para pihak di Pengadilan dan juga tidak mempunyai waktu untuk hadir di Pengadilan. (2) Dampak atau pengaruh penggunaan jasa pengacara bagi para pihak adalah mereka mendapat bantuan secara psikologis dalam menghadapi persoalan hukum serta mengetahui keputusan hukun apabila diputuskan.

Oleh itu faktor-faktor penyebab penggunaan jasa pengacara di Pengadilan Agama Bandung adalah berdasarkan alasan efisiensi dan efektifitas, sedangkan manfaat yang akan diperolehi mengacu pada asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.